



PUTUSAN
Nomor 44/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NGATIMAN, Umur 51 tahun, Tempat & Tanggal Lahir, Palaran 4 Oktober 1966, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 647201010660002, Alamat Jln Waleri, RT 16, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**, yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada: Drs. EC JUHRI ASRI, S.H, S.Sos,M.H, dari Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum "JUHRI ASRI DAN PARTNERS LAW FIRM" yang beralamat di Komplek Perumahan Bangun Reksa Asri Blok I No. 02 RT 17, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara-Balikpapan Kal-Tim, HP 0821.5231.9225 dan 0821.5700.7177, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2017;

Lawan:

- 1. KETUA RT 03 (Baru)**, Alamat Jalan Nusa Indah, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. LURAH KANTOR KELURAHAN HANDIL BHAKTI**, Alamat di Jalan Melati RT 4 No.1, Kel. Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3. CAMAT KANTOR KECAMATAN PALARAN**, Alamat Jalan Ampera II No. 46 telpon (0541)681606/ jalan Trikora Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Yang dalam perkara ini, Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. MARSIL NURDIN, SH, MH : Kabag Hukum Setda Kota Samarinda;
 2. SYARITUDDIN : Kasubag. Bankum, Ham dan HAM pada Bag. Hukum Setda. Kota Samarinda;
 3. ASRAN YUNISIRAN, SE, SH : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 4. ZULKARNAIN RAMLI, SH : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 5. TRISNA DEWI, SH : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 6. AGUS SUJITO, SH : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 7. ARI SETIAWAN : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 8. EUIS SUSANA : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 9. ZULKIFLI DJEBAR, SH : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
 10. YULI KUSTIA NINGSIH, SH : Staf Bag. Hukum Setda Kota Samarinda;
- Semuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr, tanggal 6 Maret 2018 serta surat-surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Nopember 2017 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Nopember 2017 di bawah register Nomor 180 /Pdt.G/2017/PN Smr sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah **Tidak Mau Di Tanda Tanganinya Surat-Surat / Penguasaan / Kepemilikan Hak Atas Tanah Atas Nama Penggugat oleh RT 03 (Baru), Lurah Handil Bhakti , dan Camat Palaran, Samarinda Kota, Prop. Kal-Tim** yang terletak di jalan Sumur Batu RT. 03, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Panjang 200 M dan Lebar 200 M. = Luas 40.000 M, yang batas-batasnya, sebelah Utara berbatasan dengan Amat Sujak, sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman / Marhat, sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan Tol, dan sebelah Barat berbatasan dengan Imam Syaiful Ulun / Ngatiman yang telah dikuasai dan di Garap secara turun menurun oleh orang Tua kami / Ngatiman / Penggugat sejak Tahun 1980 hingga sekarang;
2. Bahwa Dengan Ukuran Tanah Panjang 200 M dan Lebar 200 M, Luas = 40,000 M tersebut diatas yang terdiri dari 2 (Dua) buah Surat Tanah yang

Halaman 2 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan ke Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, antara lain;

- a. Satu surat Tanah dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 100 M, Luas = 20.000, dengan Batas-batas sebelah Utara berbatasan Amat Sujak, Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol, sebelah Barat berbatasan dengan Imam Syaiful Ulun, Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan pada hari Rabu Tanggal 23 April – 2014, dan di tanda tangani oleh Ketua RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain dan di Cap / Di Stempel pada Tanggal 28 April 2014 bersama-sama dengan di tanda tangani oleh para saksi-saksi batas lainnya;
- b. Satu surat Tanah lagi dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M, Luas = 20,000 M dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Amat Sujak, sebelah Timur berbatasan dengan Marhat, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tol, sebelah Barat berbatasan dengan Ngatiman, Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan pada hari Rabu Tanggal 23-April – 2014, dan di tanda tangani oleh Ketua RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain dan di Cap / Di Stempel pada Tanggal 28-April-2014, bersama-sama dengan di tanda tangani oleh para saksi-saksi batas lainnya;
3. Semua Surat-surat Tanah tersebut diatas dibuatkan surat-surat lainnya berupa antara lain:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan dilapangan dimohon oleh Saudara Ngatiman / Penggugat;
 - b. Surat Ukur / Gambar Situasi Permohonan Atas Penguasaan Tanah.atas nama Ngatiman / Penggugat;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemohon Ngatiman / Penggugat;
 - d. Surat Pernyataan Tidak sengketa oleh Pemohon Ngatiman / Penggugat;
 - e. Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon Ngatiman / Penggugat;
 - f. Semua Surat-surat tersebut diatas telah diketahui dan ditanda tangani serta di Stempel / di Cap oleh Ketua RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain, dan para saksi-saksi batas;

Halaman 3 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di samping surat-surat tersebut diatas juga telah di benarkan dan disaksikan oleh kesaksian para Saksi-saksi Batas dan Kesaksian para Pemilik Tanah yang berdekatan dengan Tanah milik Bapak Ngatiman antara lain yaitu: **Bapak Kasran, Bapak Amat Sujak, Bapak Imam Syaiful Ulun, Bapak Muslim, Bapak Sahnun, Bapak Gimin, Bapak Marhat, Bapak Bachtiar, dan Bapak Imam Nawawi**, mereka-mereka tersebut diatas adalah tetangga tanah-tanah yang berdampingan satu sama lainnya dan berani bersaksi dan bersumpah satu sama lainnya tentang kebenaran Tanah Hak Milik Penggugat tersebut diatas;
5. Selanjutnya Penggugat melanjutkan proses kelanjutan akan Surat-Surat Tanah tersebut di Kantor Lurah Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Prop. Kalimantan Timur, sesuai dengan urutan proses Administrasi Hak Milik atas Tanah sejak bulan Mei - tahun 2014, hingga sekarang;
6. Karena RT 03 Bapak H. Arbain telah meninggal dunia dan di adakan penggantian RT 03 yang baru, selanjutnya ada kendala-kendala untuk meneruskan Proses Administrasi kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat baik di tingkat RT 03 (Baru) Kelurahan Handil Bhakti, bahkan sampai ke Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan berbagai macam alasan yang di berikan, antara lain di sampaikan bahwa objek sengketa tersebut telah di jual oleh pihak tertentu;
7. Penggugat dan para saksi-saksi batas yang sangat mengetahui silsilah kepemilikan Tanah Penggugat tersebut sudah berkali-kali mendatangi Ketua RT 03 Yang baru, Lurah Kelurahan Handil Bhakti, maupun Camat, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2014, Selalu di jawab bahwa di lokasi tersebut sudah ada surat-surat atas nama orang lain, dan sayangnya tidak pernah mau menunjukkan bukti-bukti kepemilikan orang lain dimaksud;
8. Sebagai aparatur negara yang berwenang menjalankan administrasi negara selayaknya tidak dapat di *Intervensi* oleh pihak manapun juga termasuk pihak yang punya kepentingan dengan objek sengketa tersebut , sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai aparatur negara yang berwenang dapat mengambil keputusan dalam hal ini menanda tangani surat keterangan Hak Milik atas tanah Penggugat (Objek Sengketa), tentu setelah mengadakan klarifikasi dan *identifikasi* masalah sesuai dengan fakta Yuridis dan fakta hukum di lapangan maka



dengan demikian pemerintah harus menerapkan **Asas cermat dan asas Adil** dalam mengambil keputusan;

9. Asas kecermatan merupakan salah satu asas formal didalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas cermat diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relavan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia;

10. Asas kecermatan mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan didengar (Kewajiban mendengar), sebelum camat, lurah dan RT dihadapkan pada suatu penertiban Surat Keterangan yang merugikan penggugat . Menurut Ateng Syafrudin dalam bukunya yang berjudul;

PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) dilingkungan Administrasi Indonesia, Bandung Citra bakti, halaman 144 ***"asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa pihak yang berkepentingan di dengar dahulu suatu perolehan informasi tentang adanya pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus di penuhi pada saat menerapkan asas-asas kecermatan formal, antara lain suatu keputusan harus di persiapan dan diambil dengan cermat (Penuh hati-hati);***

11. Selanjutnya dalam Asas Adil artinya adalah asas yang mewajibkan Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak secara *diskriminatif*;

12. Bahwa sebagai aparatur pemerintah yang melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah yang baik dan benar sehingga tidak akan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itulah yang sebenarnya sebagai pegangan wajib dilakukan sebagai seorang Apatur Pemerintah;

13. Di kaitkan dengan perkara *Aquo* kiranya para Tergugat sebelum menanda tangani pada surat keterangan hak atas tanah (pada Objek



Sengketa), maka para Tergugat harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Wajib meneliti dan memeriksa dengan seksama semua surat-surat, apakah surat-surat yang berupa ;**1. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan di lapangan yang di mohon oleh Penggugat. 2. Surat Ukur / Gambar Situasi Permohonan Atas Penguasaan Tanah. 3. Surat pernyataan Penguasaan Tanah. 4. Surat Pernyataan tidak sengketa. 5. Surat Pernyataan** . Apakah kesemua surat-surat tersebut diatas telah di tanda tangani oleh para saksi-saksi batas, dan di ketahui oleh Ketua RT 03 . serta di Cap / di setempel oleh Ketua RT 03;
- b. Melakukan *klarifikasi* dengan memanggil para pihak yang bersengketa secara patut , sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Rbg dan wajib dilakukan panggilan *klarifikasi* berkali-kali, minimal 3 (Tiga) Kali, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Ketua RT 03, Kelurahan Handil Bhakti, dan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, bahkan membiarkan sengketa ini berlarut-larut;
- c. Dengan demikian sangat jelas Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), dengan tidak mau menanda tangani surat-surat yang telah di buat oleh RT 03 Lama yaitu (H. Arbain) tertanggal 28-April-2014, terbukti dan meyakinkan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karena bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar, maka Surat Keterangan kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat yang di buat oleh RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, tersebut sama sekali tidak di *respon* dengan positif;

14. Dengan demikian tindakan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) tidak mau menanda tangani surat-surat yang di mohonkan oleh Ngatiman / Penggugat pada objek sengketa dengan alasan adanya pihak lain yang berkeberatan, tidak dapat di terima dan tidak membuat objek sengketa cacat, baik itu cacat wewenang, cacat prosedur, di katakan adanya tumpang tindih kepemilikan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata yang di alami oleh Penggugat , karena telah gagalnya kerjasama Penggugat dengan pihak ketiga, sehingga tindakan para



Tergugat dapat di kualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah menimbulkan kerugian secara **Moril maupun Materiil**;

15. Kerugian Immateriil / kerugian moril ; bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas membuat Penggugat merasa dipermalukan dan mengalami tekanan lahir dan batin pada pihak ketiga, karena memiliki tanggung jawab moral, rasa malu yang diderita akibat timbulnya tindakan para Tergugat tidak dapat di nilai dengan uang akan tetapi setidaknya-tidaknya sebesar Rp 100,000,000,- (Seratus juta Rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat dengan masing-masing besaran sebagai berikut:

Tergugat. I menanggung kerugian Immateriil 20 % dari kerugian yakni sebesar Rp 20,000,000. (Dua Puluh Juta Rupiah);

Tergugat. II menanggung kerugian Immateriil 35 % dari kerugian yakni sebesar Rp 35.000,000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Tergugat. III menanggung kerugian Immateriil 45 % dari kerugian yakni sebesar Rp 45,000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

16. Kerugian Materiil , pada Bulan Mei Tahun 2014 hingga sekarang yang di akibatkan surat keterangan Penguasaan Tanah belum terselesaikan , sedangkan Penggugat telah berencana melakukan Perjanjian Kerja sama pengelolaan Lahan sengketa pada pihak ketiga untuk Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya Penggugat telah berencana mengikatkan diri pada perjanjian kerja sama tersebut dalam bentuk Investasi lahan per Hektar sebesar Rp 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) x Luas Tanah / Lahan 4 (Empat) Hektar, Total Rencana Investasi sebesar = 4 Ha x Rp 50,000,000,- = Rp 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Rencana untuk Lahan Kelapa Sawit;

Dalam sejumlah kerugian tersebut diatas maka para tergugat harus mengganti kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

Tergugat I menanggung kerugian Materiil 20 % dari Kerugian yakni sebesar Rp 40,000,000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Tergugat II menanggung kerugian Materiil 35 % dari Kerugian yakni sebesar Rp 70,000,000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Tergugat III menanggung kerugian Materiil 45 % dari kerugian yakni sebesar Rp 90,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dali serta hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum surat keterangan tanah (Objek Sengketa) adalah sah dan berharga, surat-surat tanah tersebut antara lain adalah:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan dilapangan dimohon oleh Penggugat, pada Hari Rabu, Tanggal 23 April – 2014 dan di Tanda tangani oleh RT 03 (Lama);
 - b. Surat Ukur / Gambar Situasi Permohonan Atas Penguasaan Tanah, Hari Rabu Tanggal 23 – April 2014. Dan di tanda tangani oleh RT 03 (Lama);
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, jalan Sumur Batu RT 03 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28-April 2014 dan di Tanda Tangani oleh RT 03 (Lama);
 - d. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang di buat oleh Penggugat / Ngatiman Tanggal 28 April – 2014;
 - e. Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Ngatiman / Penggugat, tanggal 28-April-2014 dan di tanda tangani oleh RT 03 (Lama);
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan keberatan terhadap para Tergugat yang tidak mau menanda tangani dan / atau tidak melanjutkan proses administrasi kepemilikan hak atas tanah atas nama Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai baik materiil maupun Immateriil sebesar Rp 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);Dengan masing-masing Tergugat membayar sebagai berikut:
Tergugat, I menanggung kerugian Immateriil 20 % dari kerugian yakni sebesar Rp 20,000,000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, II menanggung kerugian Immateriil 35 % dari kerugian yakni sebesar Rp 35,000,000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Tergugat, III menanggung kerugian Immateriil 45 % dari kerugian yakni sebesar Rp 45,000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Kerugian Materiil sebesar Rp 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Dengan masing-masing Tergugat membayar sebagai berikut:

Tergugat I menanggung kerugian Materiil 20 % dari kerugian yakni sebesar Rp 40,000,000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Tergugat II menanggung kerugian Materiil 35 % dari kerugian yakni sebesar Rp 70,000,000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Tergugat III menanggung kerugian Materiil 45 % dari kerugian yakni sebesar Rp 90,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

6. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;

7. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUSIDAIR:

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Mengutip eksepsi dan jawaban dari Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Tidak Berwenang Secara *Absolut* Untuk Menerima, Memeriksa, dan Selanjutnya Mengadili Gugatan / Sengketa Yang Timbul Atas Dasar Penerbitan Suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan tentang Keputusan *Fiktif Negatif* disebutkan bahwasanya "*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*";

Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang

Halaman 9 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;*
9. *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*
10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata maha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Dengan berdasarkan pada Ketentuan-Ketentuan Hukum di atas, Pihak Tergugat I, II dan III (selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat) dengan ini mengajukan Tangkisan (*Eksepsi*) terhadap Surat Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat karena beranggapan bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan dalam Perkara ini adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara *Fiktif Negatif*) yang pemeriksaannya harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Umum;

Untuk itu sengaja Para Tergugat kutip Uraian *Posita* Gugatan Pihak Penggugat Nomor 1 dan *Posita* Nomor 14 yang Para Tergugat anggap sebagai Bukti Pengakuan dari Pihak Penggugat yang secara tegas menyatakan tentang Objek Sengketa dalam Perkara ini, yaitu sebagai berikut:

"1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Tidak Mau Di Tanda Tanganinya Surat - Surat / Penguasaan/

Halaman 10 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemilikan Hak Atas Tanah Atas Nama Penggugat oleh RT 03 (Baru), Lurah Handil Bakti, dan Camat Palaran, Samarinda Kota, Prop, Kaltim yang terletak di jalan Sumur Batu RT. 03, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Panjang 200 M dan Lebar 200 M. Luas 40.000 M, yang batas-batasnya, sebelah Utara berbatasan dengan Amat Sajak, sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman / Marhat, sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan Tol, dan sebelah Barat berbatasan dengan Imam Syaiful Ulun / Ngatiman yang telah dikuasai dan di Garap secara turun menurun oleh orang Tua kami / Ngatiman / Penggugat sejak Tahun 1980 hingga sekarang;

14. Dengan demikian tindakan Tergugat, I Tergugat, II dan Tergugat, III (Para Tergugat) tidak mau menanda tangani Surat-Surat yang dimohonkan oleh Ngatiman / Penggugat pada objek sengketa dengan alasan adanya pihak lain yang berkeberatan, tidak dapat di terima dan tidak membuat objek sengketa cacat, baik itu cacat wewenang, cacat prosedur, dikatakan adanya tumpang tindih kepemilikan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata yang di alami oleh Penggugat , karena telah gagalnya kerjasama Penggugat dengan pihak ketiga, sehingga tindakan para Tergugat dapat di kualifikasikan sebagi *Perbuatan Melawan Hukum* sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah menimbulkan kerugian secara *moril maupun materil*";

2. Gugatan Pihak Penggugat Salah Alamat dan Kurang Pihak Jika Pihak Penggugat Mempermasalahkan Tentang Sengketa Kepemilikan Lahan;

Masih terkait dengan isi *Eksepsi* di atas bahwa kami selaku Para Tergugat dengan ini menolak Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat karena menganggap Obyek Sengketa yang dipermasalahkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *Fiktif Negatif* yang diputuskan oleh Para Tergugat karena telah menolak atau tidak mau menandatangani Surat-Surat / Penguasaan / Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat, sehingga Pemeriksaannya seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri);

Akan tetapi di saat yang sama Kami (Para Tergugat) juga dalam hal ini mengajukan Tangkisan (*Eksepsi*) terhadap Gugatan dari Pihak Penggugat yang terlanjur dimasukkan dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut selain telah Salah Alamat,



Gugatan dimaksud juga Kurang Pihak karena Pihak Penggugat tidak ikut menarik Pihak Ketiga lainnya yang juga telah menyatakan dan mengklaim hak kepemilikannya terlebih dahulu di atas lahan yang dimohonkan surat - surat tanahnya oleh Pihak Penggugat tersebut di atas;

Ada pun keberadaan maupun identitas dari Pihak Ketiga yang juga telah menyatakan dan mengklaim hak kepemilikannya terlebih dahulu di atas lahan yang dimohonkan surat-surat tanahnya oleh Pihak Penggugat tersebut di atas pada dasarnya telah diketahui oleh Pihak Penggugat (Kuasanya) karena Pihak Tergugat II sudah pernah melakukan Rapat sebelumnya yang membahas tentang Konfirmasi Lahan Saudara Ngatiman (Pihak Penggugat) pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 yang bertempat di Aula Kantor Lurah Handil Bakti Kota Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa dari Pihak Penggugat (Sdr. JHONY M., MOODY ARRUNG, SURIANSYAH, dan M. SAKAI) maupun dari PT. NCI (Sdr. MAULANA ABDUH, S. PANUS DP., dan WARDOYO) selaku Pihak yang juga telah mengklaim kepemilikan atas lahan dimaksud terlebih dahulu;

Ada pun hasil notulen rapat dimaksud menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut yang kiranya juga telah diketahui oleh Kuasa dari Pihak Penggugat, yaitu:

1. Pihak PT. NCI akan berkoordinasi dengan Pihak Bapak H. Mohd. Said Amin, SH., Kelompok Rambai, dan Kelompok Angin Mamiri terkait sebagian tanah yang telah di- DP maupun yang telah lunas di lahan Saudara Ngatiman, karena telah terbit SKHMT ke Pihak Bapak H. Mohd. Said Amin, SH.;
2. Pihak Kuasa Saudara Ngatiman akan berkoordinasi dengan kelompok Rambai dan Kelompok Mamiri mengenai siapa yang telah menjual tanah Saudara Ngatiman tersebut kepada Pihak PT. NCI dan Pihak Bapak H. Mohd. Said Amin, SH. terkait pembayaran yang telah dilakukan Pihak PT. NCI dan menunggu kabar selanjutnya dari PT. NCI.;

Selain Rapat Pembahasan tentang Konfirmasi Lahan Saudara Ngatiman yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016, Pihak Tergugat II juga telah menyurati Pihak Penggugat melalui Surat Nomor : 20/Pem-HB/II/2017 Tanggal 07 Februari 2017 Perihal Penerbitan Surat Tanah an. Sdr. Ngatiman, yang pada intinya menyatakan bahwa : *"Pihak Tergugat II belum dapat menerbitkan Surat Tanah yang dimohonkan oleh Saudara Ngatiman (Pihak Penggugat) karena lokasi tanahnya tumpang tindih dengan PT. NCI dan masuk dalam area lahan Bapak Said Amin"*;



Oleh karena itu apabila Pihak Penggugat merasa keberatan dengan sikap dari Pihak Tergugat II bersama dengan Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III yang menolak untuk menandatangani dan memproses Surat-Surat Tanah yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka Pihak Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan Sengketa Lahan tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan menarik PT. NCI dan atau Sdr. MOCH. SAID AMIN, SH selaku Pihak Tergugat dan bukannya kepada Para Tergugat (Gugatan Salah Alamat dan Kurang Pihak);

Ada pun Para Tergugat dalam Perkara ini seharusnya hanya ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam Gugatan Sengketa Lahan dimaksud, yang kepada ketiganya hanya dapat dituntut atau dimintakan agar *"Tunduk dan Patuh terhadap apa pun hasil putusan pengadilan selanjutnya dalam mengakhiri sengketa kepemilikan lahan yang terjadi secara privat antara Pihak Penggugat dengan PT. NCI dan atau Sdr. MOCH. SAID AMIN, SH. Tersebut;*

Mengutip serta mencermati pertimbangan hukum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 6 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 04/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo. Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 6 Maret 2018;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 20 Maret 2018;



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Maret 2018 yang telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III tertanggal 2 April 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 23 Nopember 2018;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, maupun kepada Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 4 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka kuasa Pebanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2018 sebagai berikut:

Bahwa Perkara Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr yang telah di putusan pada hari Selasa Tanggal 06 - Maret - 2018, semula **PENGUGAT** dan sekarang **PEMBANDING** telah menerima Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Perkara Nomor : 180/Pdt.G/2017/PN Smr pada hari Jum,at Tanggal 16 - Maret - 2018 yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1,118,000,- (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tidak berwenang secara *absolut* untuk menerima, memeriksa, dan selanjutnya Mengadili Gugatan / Sengketa yang timbul atas Dasar Penerbitan Suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Yang kami Gugat **Bukan Penerbitan Suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara**, akan tetapi Substansi Gugatan adalah **Sengketa Hak Milik Atas Tanah milik Penggugat**, yang telah di buktikan dengan bentuk kepemilikan awal dengan surat-surat seperti:
 - a. Berita acara Pemeriksaan Tanah / Perwatanan di lapangan, pada Hari Rabu Tanggal 23 April - 2014 , dan di tanda Tangan oleh RT 03 H. Arbain (Aim);
 - b. Surat Ukur / Gambar Situasi Permohonan atas Penguasaan Tanah hari Rabu Tanggal 23 April 2014 dan di tanda tangan oleh RT 03 H. Arbain (Alm);
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, jalan Sumur Batu RT 03, Kelurahan Handil Bhakti , Kecamatan Palaran , Kota Samarinda. Tanggal 28 April 2014 dan di Tanda Tangan oleh RT 03 H. Arbain (Alm);
 - d. Surat Pemyataan Tidak Sengketa, yang di buat oleh Penggugat / Ngatiman Tanggal 28 April 2014;
 - e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ngatiman / Penggugat tanggal 28 April 2014 ,dan di tanda tangan oleh RT 03 H. Arbain (Alm);
2. Dengan alat-alat bukti-bukti awal tersebut diatas , maka dapat di pastikan bahwa kepemilikan Hak Atas Tanah Penggugat secara turun menurun dari Orang Tua Penggugat tersebut terbukti sangat menyakinkan kebenarannya dan kesemua alat-alat bukti diatas juga telah di saksi dan di tanda tangan oleh para saksi-saksi batas;
3. Sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa yang di Gugat / Gugatan Penggugat bukan **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**, akan tetapi adalah **HAK MILIK ATAS TANAH PENGGUGAT**, karena para tergugat sama sekali tidak merespon dengan baik atas Gugatan ini dan terindikasi bahwa para tergugat tidak mengakui Hak Milik Orang lain yang benar-benar terbukti dan meyakinkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Factie* Perkara Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr berpendapat bahwa objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah masuk sengketa Tata Usaha Negara adalah **SANGAT KELIRU**;
5. Duduk Perkara menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah **Kepemilikan Hak Atas Tanah Atas Nama Penggugat** yang terletak di jalan Sumur Batu RT. 03, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Panjang 200 M dan Lebar 200 M. = Luas 40.000 M, yang batas-batasnya, sebelah Utara berbatasan dengan Amat Sujak, sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman / Marhat, sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan Tol, dan sebelah Barat berbatasan dengan Imam Syaiful Ulun / Ngatiman yang telah dikuasai dan di Garap secara turun menurun oleh orang Tua kami / Ngatiman / Penggugat sejak Tahun 1980 hingga sekarang. Sangat jelas Penggugat sampaikan kepada Para tergugat bahwa dengan bukti-bukti awal tersebut diatas dan sudah di tanda tangani oleh Pejabat RT terdahulu (Alm H. Arbain) serta para saksi-saksi batas dan itu membuktikan bahwa Objek Sengketa adalah benar-benar Milik Penggugat . substansi gugatan bukan terhadap SK Tata Usaha Negara akan tetapi adalah tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah yang di miliki oleh Penggugat , jadi dengan demikian maka sengketa Hak Milik atas Tanah itu sudah Pasti Ranahnya adalah Pengadilan Negeri Samarinda, kalau para tergugat berasumsi itu adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka sangat keliru dalam memahami duduk Perkara yang tersurat maupun yang tersirat dalam Gugatan Penggugat;
6. Dengan Ukuran Tanah Panjang 200 M dan Lebar 200 M, Luas = 40,000 M tersebut diatas yang terdiri dari 2 (Dua) buah Surat Tanah yang di ajukan ke Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, antara lain:
 1. Satu surat Tanah dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 100 M, Luas = 20.000, dengan Batas-batas sebelah Utara berbatasan Amat Sujak, Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol, sebelah Barat berbatasan dengan Imam Syaiful Ulun, Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan pada hari Rabu Tanggal 23 April - 2014, dan di tanda tangani oleh Ketua RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain dan di Cap / Di Stempel pada Tanggal 28 April 2014

Halaman 16 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama dengan di tanda tangani oleh para saksi-saksi batas lainnya;
2. Satu surat Tanah lagi dengan ukuran Panjang 200 M, Lebar 100 M, Luas = 20,000 M dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Amat Sujak, sebelah Timur berbatasan dengan Marhat, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tol, sebelah Barat berbatasan dengan Ngatiman, Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan pada hari Rabu Tanggal 23-April - 2014, dan di tanda tangani oleh Ketua RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain dan di Cap / Di Stempel pada Tanggal 28-April-2014.-, bersama-sama dengan di tanda tangani oleh para saksi-saksi batas lainnya;
 7. Semua Surat-surat Tanah tersebut diatas dibuatkan surat-surat lainnya berupa antara lain:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan dilapangan dimohon oleh Saudara Ngatiman / Penggugat;
 - b. Surat Ukur / Gambar Situasi Permohonan Atas Penguasaan Tanah. atas nama Ngatiman / Penggugat;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemohon Ngatiman / Penggugat;
 - d. Surat Pernyataan Tidak sengketa Oleh Pemohon Ngatiman / Penggugat;
 - e. Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon Ngatiman / Penggugat;
 - f. Semua Surat-surat tersebut diatas telah diketahui dan ditanda tangani serta di Stempel / di Cap oleh Ketua RT 03 (Lama) Bapak H. Arbain, dan para Saksi-saksi batas;
 8. Di samping surat-surat tersebut diatas juga telah di benarkan dan disaksikan oleh kesaksian para Saksi-saksi Batas dan Kesaksian para Pemilik Tanah yang berdekatan dengan Tanah milik Bapak Ngatiman antara lain yaitu : **Bapak Kasran, Bapak Amat Sujak, Bapak Imam Syaiful Ulun, Bapak Muslim, Bapak Sahnun , Bapak Gimin , Bapak Marhat, Bapak Bachtiar, dan Bapak Imam Nawawi**, mereka-mereka tersebut diatas adalah tetangga tanah-tanah yang berdampingan satu sama lainnya.-dan berani bersaksi dan bersumpah satu sama lainnya tentang kebenaran Tanah Hak Milik Penggugat tersebut diatas;
 9. Selanjutnya Penggugat mencoba melanjutkan proses kelanjutan akan Surat-Surat Tanah tersebut di Kantor Lurah Kelurahan Handil Bhakti,

Halaman 17 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palaran , Kota Samarinda Prop. Kalimantan Timur , sesuai dengan unit- urutan proses Administrasi Hak Milik atas Tanah sejak bulan Mei - tahun 2014, hingga sekarang;

10. Karena RT 03 Bapak H. Arbain telah meninggal dunia dan diadakan penggantian RT 03 yang baru, selanjutnya ada kendala-kendala untuk meneruskan Proses Administrasi kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat baik di tingkat RT 03 (Baru) Kelurahan Handil Bhakti, bahkan sampai keKecamatan Palaran Kota Samarinda dengan berbagai macam alasan yang di berikan, antara lain di sampaikan bahwa Objek sengketa tersebut **Telah Di Jual Oleh Pihak Tertentu;**
11. Penggugat dan para saksi-saksi batas yang sangat mengetahui silsilah kepemilikan Tanah Penggugat tersebut sudah berkali-kali mendatangi Ketua RT 03 Yang baru, Lurah Kelurahan Handil Bhakti, maupun Camat, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2014, Selalu di jawab bahwa di lokasi tersebut sudah ada Surat-surat atas nama orang lain, dan sayangnya tidak pernah mau menunjukan bukti-bukti kepemilikan orang lain dimaksud;
12. Dengan penjelasan dan bukti awal tersebut diatas sudah cukup dan sangat jelas yang dipersoalkan bukanlah KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) akan tetapi sikap dan perilaku Penyelenggara Negara yang tidak mau menghargai Hak Milik Orang Lain, walaupun sudah cukup alat bukti-bukti awal dan saksi-saksi batas-batas tanah yang meyakinkan semua pihak;
13. Dikatakan Gugatan Pihak Penggugat Salah Alamat dan Kurang pihak (Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata No 180/PdtG/2017/PN.Smr), Penggugat tidak mungkin salah alamat, dan tidak mungkin kurang kurang pihak, Penggugat jelaskan bahwa prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu prinsip siapa yang di gugat di tentukan oleh Penggugat. Dan sesungguhnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum terdapat suatu *Option* (Pilihan) bagi penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus di tujukan dan apa ada hubungan hukum antara tergugat dengan Tanah Objek Sengketa, sehingga manakala dalam Eksepsinya tergugat memperlmasalahkan beberapa orang yang seharusnya juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu di tafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi

Halaman 18 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) mengingat dalam suatu Gugatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah Gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus di gugat.

Hal ini sesuai dengan Putusan **Mahkamah Agung RI No 35JUSJV/1971** yang mempertimbangkan, jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya. Oleh sebab itu dasar Pertimbangan ***Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Samarinda Perkara No : 180/Pdt.G/207/PN Smr*** tersebut sebelum menjatuhkan Putusan Hukumnya sangat tidak cermat dalam mempelajari Teori atau Dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *aqou* Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara *yuridis normatif* sehingga di dapat suatu formula yang tepat sebagai ***Frame Work*** dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *aqou*. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memberikan pertimbangan yang cukup matang dan dengan sangat jelas;

TENTANG PER TIMBANGAN HUKUM

(Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Smr);

Tujuan Gugatan Penggugat pada pokok adalah mengenai objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Hak Milik Atas Tanah Milik Penggugat, bukan Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang mana Pengurus RT, Lurah Handil Bhakti serta Camat Palaran adalah sebagai penyelenggara Administrasi Pemerintahan, kalau dikatakan ketiga Pejabat tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat keliru sekali salah dalam mentafsirkan undang-undang yang berlaku. Mari kita Perhatikan dulu, Apakah Ketua RT Kepala Desa serta Camat termasuk Pejabat Negara?, Apakah definisi Pejabat Negara, Siapa saja yang termasuk Pejabat Negara?, Apakah Kepala Desa/ Lurah termasuk Pejabat Negara ? dan sangat Jelas sekali Kepala Desa / Lurah dan Camat bukan merupakan Pejabat Negara. Adapun kepala Pemerintahan daerah yang masih termasuk

Halaman 19 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

Penjelasan lebih lanjut dapat kita simak dalam ulasan berikut ini:

DEFINISI PEJABAT NEGARA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (" UU ASN") tidak menyebutkan definisi Pejabat Negara;

Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh WICAKSANA DRAMANDA, SH dalam artikel *"PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAHAN"*, Pejabat Negara merujuk pada pengertian pemerintah dalam arti yang luas. Menurutny, PEJABAT NEGARA adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta *derivatifnya* berupa lembaga Negara pendukung. Sebagai contoh Pejabat Negara adalah Anggota DPR, Presiden, dan Hakim; Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara; Kemudian siapa saja yang termasuk Pejabat Negara ? di dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- a. Presiden Dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua , Ketua Muda Dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Serta Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Pejabat setingkat Menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati / Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan;
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Dengan demikian sangat jelaslah siapa-siapa saja yang termasuk atau yang dapat di katakan sebagai Pejabat Negara, selanjutnya apakah seorang RT, Lurah dan Camat termasuk Pejabat Negara? tentu dari daftar urutan Pejabat

Halaman 20 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut di atas tidak termasuk RT, Lurah dan Camat, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur sangat berwenang secara *absolut* untuk Menerima, Memeriksa dan selanjutnya mengadili Gugatan / Sengketa hak Milik Atas Tanah yang timbul atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat tersebut diatas;

Selanjutnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menyebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pasal 26 Ayat (2) Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Desa Berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di kemukakan diatas sangat jelas dan terang benderang bahwa RT, Lurah dan Camat bukan merupakan Pejabat Negara, akan tetapi sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa atau bertugas sebagai menyelenggarakan Pemerintahan Desa;

Maka berdasarkan sebagaimana terurai di atas maka semula Penggugat dan

Halaman 21 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pembanding memohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda *in cassu* Nomor : 180/Pdt.G/2017/PN Smr yang dibacakan pada Hari Selasa Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILISENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak EKSEPSI TERBANDING (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III) semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I Tergugat II Dan Tergugat III, untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terbanding I, II, dan III mohon uraian Memori Banding ini dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh sebagai bagian dari uraian EKSEPSI, JAWABAN dan DUPLIK yang Pihak Terbanding I, II, dan III telah sampaikan sebelumnya pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama. Selanjutnya Pihak Terbanding I, II, dan III tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan, Replik maupun Memori Banding yang disampaikan oleh Pihak Penggugat / Pembanding, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terbanding I, II, dan III;
2. Apabila Pihak Pembanding menyatakan bahwa Inti dari Gugatan ini bukanlah mempermasalahkan tentang Keputusan Tata Usaha Negara melainkan Sengketa Hak Milik atas Tanah Milik Penggugat sebagaimana yang

Halaman 22 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterangkannya dalam Uraian Angka 1 s/d Angka 14 yang ada pada halaman 3 s/d halaman 7 Surat Memori Banding, maka seharusnya Pihak Pembanding dahulunya menarik Pihak – Pihak Lain di luar dari Para Pihak Tergugat yang ada dalam Perkara ini (Pihak Terbanding I, II, dan III), yang dahulunya juga telah mengklaim kepemilikannya atas Obyek Tanah yang dimohonkan Surat – Suratnya oleh Pihak Pembanding kepada Para Terbanding, sebagaimana yang telah Pihak Terbanding I, II, dan III uraikan sebelumnya dalam Uraian Eksepsi, Jawaban dan Duplik pada saat sidang pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama;

3. Ada pun Pihak – Pihak Lain yang tidak ikut digugat dalam Perkara ini sebagaimana yang Pihak Terbanding I, II, dan III maksudkan ialah:
 - PT. NCI ; dan
 - H. MOHD. SAID AMIN, SH.;
4. Tanpa ditariknya Kedua Pihak Lain tersebut oleh Pihak Pembanding selaku Pihak Tergugat dalam Perkara ini maka Pihak Pembanding sebenarnya telah mengakui secara tidak langsung dan sekaligus menegaskan bahwa inti masalah yang ada dalam gugatan ini adalah Permasalahan Administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara) dan bukannya Permasalahan Perdata, karena Pihak Pembanding hanya merasa keberatan atas Keputusan (Keputusan *Fiktif Negatif*) dari Pihak Terbanding I, II, dan III yang menolak untuk memproses permohonan surat-surat tanah yang dimohonkan oleh Pihak Pembanding dengan pertimbangan bahwa ada Pihak Lain yang juga telah mengklaim dan mengakui kepemilikannya atas Objek Tanah tersebut sebelumnya selain dari Pihak Pembanding;
5. Seharusnya Pihak Pembanding dahulu mengajukan keberatan dengan cara menarik Kedua Pihak Lain sebagaimana yang Pihak Terbanding I, II, dan III sebutkan di atas selaku Pihak Tergugat apabila merasa Sengketa yang diajukannya saat ini melalui Pengadilan Negeri (PN) Samarinda adalah Sengketa mengenai Kepemilikan Hak Atas Tanah, dan bukannya malah menarik Pihak Terbanding I, II dan III yang seluruhnya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat karena hal tersebut hanya akan menjadikan Gugatan ini menjadi Salah Alamat karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus Perkara ini, dan juga menjadikan Gugatan menjadi Salah Sasaran karena Pihak Pembanding keliru dalam menarik dan menentukan Pihak - Pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Pihak Tergugat;



6. Ada pun terkait atas Materi Memori Banding dari Pihak Pembanding yang membantah Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda terkait atas kedudukan dari Pihak Tergugat I, II, dan III selaku Subyek Perkara yang dianggap tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Negara), maka Pihak Terbanding I, II, dan III dengan ini mengajukan bantahan sebagai berikut:
- 6.1. Pengaturan tentang Subyek Hukum dalam Sengketa Administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara) termasuk mengenai Pengertian dari Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Negara) tunduk pada Ketentuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6.2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwasanya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian **maka suatu badan / pejabat bisa disebut Badan / Pejabat Tata Usaha Negara jika menurut peraturan perundang-undangan Badan / Pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan;**
- 6.3. Selain itu dalam Buku yang berjudul "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", **Indroharto** menegaskan bahwa **siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan** maka ia dapat **dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**
- 6.4. Oleh karena itu Dalil-Dalil Memori Banding dari Pihak Pembanding yang menggunakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) untuk mendefinisikan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Pasal 122 dari Undang–Undang tersebut kiranya adalah dalil hukum yang keliru dan tidak tepat karena bertentangan dengan Asas Hukum “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”;

- 6.5. Sedangkan untuk menanggapi Dalil–Dalil Memori Banding dari Pihak Pembanding yang merujuk kepada Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang menganggap Ketua RT, Pejabat Lurah, dan Pejabat Camat selaku Para Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan ini Pihak Terbanding I, II dan III nyatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tidak mengenal adanya Pemerintahan Desa karena di Wilayah Kota Samarinda hanya dikenal adanya Kelurahan dan bukan Desa, sehingga apabila Pihak Pembanding merujuk pada Undang–Undang tentang Desa tersebut guna membantah Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 05 Maret 2018 Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tersebut kiranya sudah jelas-jelas adalah hal yang keliru;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Kami selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terbanding I, II, dan III selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur yang ditunjuk untuk memeriksa Banding atas Perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Tanggal 06 Maret 2018 Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr ; dan
3. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Pihak Pembanding / Penggugat;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait dengan *Kompetensi absolut* yaitu

Halaman 25 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang secara *absolut* untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya mengadili gugatan/sengketa yang timbul atas dasar penerbitan suatu surat keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang keputusan *fiktif negatif* disebutkan bahwasanya “apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” *jo.* pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar putusannya Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 6 Maret 2018 telah mengabulkan *eksepsi* mengenai *Kompetensi Absolut* tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa **“dengan tidak bersedia ditanda tangannya Surat-Surat/Penguasaan/Kepemilikan Hak Atas Tanah Atas Nama Penggugat oleh Ketua RT 03 (baru), Lurah Handil Bhakti dan Camat Palaran-Samarinda Kota tersebut sedangkan hal tersebut sudah masuk tugas pelayanan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I, II dan III, serta Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Hak Atas Tanah, jika ditanda tangani oleh Lurah dan Camat diregister pada Kantor Kelurahan atau Desa serta Camat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah masuk Sengketa Tata Usaha Negara”**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama Pertimbangan hukum dalam *eksepsi* dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal tanggal 6 Maret 2018 yang mengabulkan *Eksepsi Kompetensi Absolut* dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu Pertimbangan Hukum terkait dengan *Kompetensi Absolut* dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mengabulkan *Eksepsi Kompetensi Absolut* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, setelah membaca dengan cermat dan saksama, maka majelis hakim banding menilai secara *substansial* hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan/*replik* dan kesimpulanya yang secara *substansial* pula telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 6 Maret 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 6 Maret 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, *Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227*, *R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura*. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 44/PDT/2020/PT SMR tanggal 01 April 2020 dan

Halaman 27 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh FAHRUL AZAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua tersebut,

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULAZAMI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp134.000,- +
Jumlah	Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)